



**PUTUSAN**

**Nomor XXXXXX**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Boroko**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 7108046905910001, tempat dan tanggal lahir  
Gorontalo, 29 Mei 1991, agama Islam,  
pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan  
SLTA, bertempat tinggal di xxxxx x, Desa  
Bolangtang II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

**Penggugat;**

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK: 7108042411900002, tempat dan tanggal lahir  
Bolangtang, 24 November 1990, agama  
Islam, pekerjaan Pegawai Honorer,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
xxxxx x, Desa Bolangtang II, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor XXXXXX telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/11/IV/2011, tertanggal 24 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bolangitang selama kurang lebih 8 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Bolangitang II sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - ANAK (laki-laki) usia 11 tahun, lahir di Bolangitang 26 Desember 2012, sekolah di SDN 1 Center kelas 6, NIK. 7108042612120001, dalam asuhan Tergugat;
  - ANAK Christanto (laki-laki) usia 7 tahun, lahir di Gorontalo 11 Juni 2016, sekolah di SDN 1 Center kelas 1, NIK. 7108041106160001, dalam asuhan Tergugat;
  - ANAK (perempuan) usia 6 tahun, lahir di Gorontalo 29 Juni 2017, sekolah di SDN 1 Biau kelas 1, NIK. 7108046908170002, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
  - a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - b. Tergugat sering memaki dan merusak barang kalau bertengkar
  - c. Tergugat sudah tidak memberi nafkah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 dimana Tergugat memaki dan merusak barang Penggugat saat bertengkar dan Tergugat memukul anak saat marah, kemudian Tergugat sudah tidak memberikan nafkah ke Penggugat selanjutnya Penggugat turun

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah. Sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun lamanya sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXXXX tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. XXXXXXXX

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 7108046905910001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21-10-2021, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf oleh Hakim, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/11/IV/2011, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 08 Februari 2019, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1nosumitro**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxx x, Desa Bolangitang Dua, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXX

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bolangitang kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Bolangitang juga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan karena saksi tinggal di rumah yang berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi lihat ketika Tergugat dinasihati agar berhenti mabuk-mabukan oleh Penggugat, Tergugat marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukuli anak Penggugat dan Tergugat yang kedua saat Tergugat marah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di xxxxx x, Desa Bolangitang Induk, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Bolangitang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan marah ketika dinasihati oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXX

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengangkat dan memutar-mutar anak yang kedua ketika sedang marah;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukuli anak Penggugat dan Tergugat yang kedua;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXXXX tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. XXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan berlaku kasar kepada Penggugat dan anaknya, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatan, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya (*vide* Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1**nosumitro dan **SAKSI 2**, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibatnya, hal mana saksi I dan saksi II sama-sama pernah melihat langsung Tergugat mabuk-mabukan dan marah ketika dinasihati oleh Penggugat, bahkan sampai melakukan pemukulan terhadap anak Penggugat yang nomor dua, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan waktu perpisahan, hal mana saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya hingga sekarang, sedangkan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan waktu perpisahan, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan waktu perpisahan patut dinyatakan sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat pemabuk dan sering marah hingga berlaku kasar pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana keduanya telah hidup terpisah sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga #0046# dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/HK.05/7/2019 tertanggal 08 Juli 2019 pada Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. Lusiyan Suleman** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. LUSIYANA SULEMAN**

## Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	:	Rp	30.000
	a. Pendaftaran	:	Rp	10.000
	b. Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000
	c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000
	d. Redaksi	:	Rp	10.000
	e. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	10.000
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp	80.000
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp	160.000

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	80.000
6.	Meterai	:	Rp	10.000
	<b>TOTAL</b>		Rp	395.000

(tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.XXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)